

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TERKAIT DENGAN KASUS PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU

Putri Karina Sitepu¹, Edi Yunara², Fajar Khaify Rizky³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹karinastpp@gmail.com, ²edi.yunara@gmail.com, ³fajarkhaifirizki89@gmail.com

Abstract: *This study examines the analysis of criminal liability and judicial considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of forest timber transportation crimes without valid documentation, as regulated in Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The research uses a normative juridical approach by reviewing two court decisions related to illegal timber transportation. The findings show that the elements of criminal liability are fulfilled in both analyzed cases. Furthermore, judicial considerations reflect efforts to enforce justice by assessing legality, intent, and environmental impact. This study emphasizes the importance of firm and proportional legal enforcement to preserve forest sustainability and deter forestry-related criminal acts.*

Keywords: *Criminal Liability, Illegal Timber Transportation, Judicial Decision, Forest Destruction*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengangkutan kayu ilegal. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dalam kedua kasus yang dianalisis. Selain itu, pertimbangan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta mempertimbangkan aspek legalitas, niat, dan dampak lingkungan. Kajian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menjaga kelestarian hutan serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengangkutan Kayu Ilegal, Putusan Hakim, Perusakan Hutan

PENDAHULUAN

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pada bangsa ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran negara. Hutan yang lebat, hijau, rimbun, dan beranekaragam hayati, wajib kita syukuri, dan kelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Dwi Wahyuni et al., 2024). Terjadinya kerusakan hutan di Indonesia terutama

disebabkan oleh banyaknya kejadian penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, pengangkutan hasil hutan liar, peralihan fungsi hutan (konversi) menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri, penebangan yang tidak lestari (unsustainable logging) (Zauzah Rachmah et al., 2024). Perusakan hutan telah menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa, maraknya praktek-praktek tindak pidana bidang kehutanan di tanah air menjadi

keprihatinan berbagai pihak (Irvan Maulana & M. Nanda Setiawan, 2023). Permasalahan yang sedang marak terjadi di Indonesia yaitu mengenai pengangkutan kayu hasil hutan (Frangki B. Mengie, 2021).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai salah satu pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat. Pengangkutan kayu secara ilegal selain menimbulkan pelanggaran, juga perlu memperhatikan aturan hukum bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan dengan tujuan memperoleh kayu yang dapat di olah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara ilegal tentunya akan berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan di sekitar hutan yang dikelola oleh pelaku usaha (Dakhi & Dohu Amajihono, 2023; Rovvy Weldry Gibrael Karinda et al., n.d.). Pertanggungjawaban pidana yang akan dimintai terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu ialah seseorang yang akan dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukannya, yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang melawannya (Parlindungan Harahap, 2020).

Permasalahan mengenai perusakan hutan yang sering terjadi di Indonesia masih menjadi isu yang sangat urgensi untuk dibahas. Indonesia sangat perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur peradilan, khususnya yang menangani kasus perusakan hutan dan tindak pidana lain di bidang kehutanan, untuk kemudian memberikan sanksi yang seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana berbagai perusakan hutan yang telah terjadi (Irman Putra & Arief Fahmi Lubis, 2020). Selain itu, di Indonesia diperlukan reformasi penegakan hukum, penegakan hukum yang diperlukan tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum

(legal substance reform), tetapi juga pembaruan struktur hukum (legal struktur reform), dan pembaruan budaya hukum (legal culture reform) (Yanti, 2020).

METODE

Saat melakukan penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi suatu acuan. Jenis penelitian yuridis normatif berupa metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana (Rijal Fadli, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana disamping tindak pidana, pidana dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindakan pidana kalau orang yang melakukannya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak

pidana (crime) yang terjadi atau tindak melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana (Iwamony et al., 2023).

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki konsekuensinya masing-masing baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Demikian pula ketika ia melakukan kejahatan atau pelanggaran, ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, sebagai cerminan bahwa ia adalah subjek hukum. Namun tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tidak semua orang yang memiliki kecakapan hukum dapat menggunakan kecakapan hukumnya secara utuh dan sempurna (Ida & Suryawati, 2023). Oleh karena itu, ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tidak mempunyai termasuk dalam golongan subjek cakap hukum. Kemampuan pertanggungjawaban semacam ini belum diatur secara jelas dalam KUHP (Hafid Irwan, 2021).

Peraturan Hukum Terhadap Legalitas Pengangkutan Kayu Hasil Hutan

Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan negara salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh hasil hutan. Saat ini hasil hutan memiliki peran yang penting dibidang perekonomian karena produksi hasil hutan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat. Hasil hutan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu: Hasil hutan kayu yaitu hasil hutan yang diperoleh dari pohon berupa bahan-bahan berkayu atau selulosa yang dapat langsung dimanfaatkan atau diolah kembali untuk menghasilkan bahan jadi atau siap.

1. Hasil hutan bukan kayu yaitu hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya

dan budidaya, kecuali kayu yang berasal dari hutan.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dilihat bahwa syarat utama untuk seseorang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu ialah harus memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Selanjutnya syarat pengangkutan hasil hutan itu ditegaskan pada Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Untuk melihat apakah unsur-unsur pada kasus tindak pidana pada pengangkutan hasil hutan kayu sudah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu harus adanya perbandingan antara unsur pengangkutan hasil hutan kayu dan unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

No	Unsur Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu	Unsur Pertanggungjawaban Pidana
	Unsur perbuatan (<i>Actus Reus</i>) pada pengangkutan hasil hutan kayu yang dilakukan tanpa dokumen yang sah yaitu Surat	Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus ada perbuatan yang melawan hukum, yaitu pengangkutan hasil hutan kayu secara ilegal. Dengan kata lain, pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah atau asal-usul yang tidak

<p>Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) termasuk tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu, hal tersebut termasuk ke perbuatan ilegal yang melawan peraturan hukum.</p>	<p>jasas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan memenuhi unsur actus reus.</p>	<p>atau mengangkut kayu dari kawasan yang dilarang. Sementara, pengangkutan yang dilakukan dengan kelalaian, misalnya pengangkutan tidak memeriksa keabsahan dokumen atau tidak mengetahui bahwa kayu yang diangkut berasal dari sumber ilegal.</p>	
<p>Unsur kesalahan (<i>mens rea</i>) yang ada dalam pengangkutan hasil hutan kayu, dapat dikatakan terjadi karena dua alasan yaitu: Kesengajaan (<i>dolus</i>) dan kesengajaan (<i>culpa</i>). Pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dokumen sah dengan sengaja dilakukan untuk menghindari peraturan hukum, misalnya dengan memalsukan dokumen</p>	<p>Agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, pelaku harus Agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, pelaku harus memiliki kesalahan atau niat buruk (kesengajaan) atau kelalaian dalam melanggar ketentuan yang ada. Pengangkutan hasil hutan kayu yang dilakukan dengan sengaja tanpa izin atau dengan kelalaian dalam memeriksa legalitas kayu tersebut dapat memenuhi unsur <i>mens rea</i>.</p>	<p>Cakap untuk bertanggung jawab, setiap pelaku pengangkutan hasil hutan kayu (baik individu atau badan usaha) harus memiliki kecakapan mental yang memadai untuk memahami akibat dari tindakannya. Misalnya, perusahaan atau pengusaha yang terlibat dalam pengangkutan</p>	<p>Sementara unsur pertanggungjawabannya pidana jika pelaku berada dalam keadaan yang memungkinkan dia untuk memahami perbuatannya (misalnya, sehat jasmani dan rohani), maka mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, jika pelaku memiliki gangguan jiwa atau tidak memahami perbuatannya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.</p>

	n kayu harus mengetahui dan memahami hukum kehutanan yang berlaku.			Adanya melanggar kaidah hukum atau larangan, yaitu pengangkutan hasil hutan kayu yang dilakukan tanpa dokumen yang sah atau dari sumber ilegal jelas melanggar peraturan undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.	Agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana perbuatan pengangkutan hasil hutan kayu yang ilegal harus melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perbuatan pengangkutan kayu tanpa izin atau dokumen yang sah melanggar ketentuan hukum yang ada, memenuhi unsur melanggar kaidah hukum yang berlaku yang ada di Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
	Tidak adanya pembelaan diri atau alasan pembenar, juga menjadi unsur digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu ilegal. pengangkutan kayu ilegal tidak dapat dibenarkan oleh alasan seperti pembelaan diri atau keadaan darurat, kecuali ada bukti yang sah yang menunjukkan bahwa pengangkutan dilakukan untuk tujuan yang sah (misalnya izin yang terlewatkan atau kesalahan administrasi).	Sementara unsur pertanggungjawabannya pidana, pengangkutan kayu ilegal tidak dapat dibenarkan oleh alasan pembenar seperti pembelaan diri atau perintah atasan yang sah dalam hukum kehutanan, kecuali ada pembuktian bahwa perbuatan tersebut benar-benar dibenarkan oleh keadaan yang ada.			

Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu

Secara filosofis putusan hakim memang mesti berpihak pada keadilan. Sementara keadilan itu diwujudkan dari cara kerja hakim ketika melakukan penafsiran dan menerapkan hukum. Proses ini kerap berujung dilema. Jika diterapkan secara ketat sesuai dengan rumusan yang ada, maka kemungkinan besar akan melanggar rasa keadilan yang ada di masyarakat. Hukum yang ideal adalah hukum yang berada di titik seimbang antara positivisme hukum

(penafsiran secara ketat dengan mengacu pada pasal-pasal hukum), dan rasa keadilan (moralitas dan norma-norma yang menurut suatu masyarakat dianggap sebagai adil).

Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2019/PN.Sdw

Pertama akan diuraikan kasus posisi yang ada di dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2019/PN.Sdw agar permasalahan dapat dipahami dengan jelas, yakni dengan para pihak sebagai berikut, yaitu Terdakwa atas nama Maman Suherman Bin Iko adalah seorang laki – laki yang berusia 51 tahun yang bertempat tinggal Desa Masalap Ilir SP. 03 Blok A Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur / Camp Baru Kamp. Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kutai Barat.

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 juli 2019 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah atau surat penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai tanggal 22 Desember 2019.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2019/PN.Sdw

Pada Putusan Nomor 113/Pid.Sus-LH/2019/PN.Sdw, hakim melakukan pertimbangan yang mendalam terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan

kayu. Hakim memeriksa dengan cermat bukti-bukti yang disajikan untuk menetapkan fakta hukum yang relevan dalam kasus ini. Dalam prosesnya, hakim menilai kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan, termasuk apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur hukum yang diperlukan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hukuman yang pantas sesuai dengan keparahan pelanggaran yang terbukti dilakukan, dengan memperhatikan asas-asas keadilan dan hukum yang berlaku. Putusan ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menjaga keadilan serta memberikan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Pli

Dalam putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Pli yakni dengan para pihak yaitu Terdakwa atas nama Sudianto Als Yanto Bin Enceng adalah seorang laki–laki yang berusia 37 tahun yang bertempat tinggal di Jalan. Rajawali RT. 005 Desa Sumber Makmur Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prop, Kalimantan Selatan. Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2018 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13

Oktober 2018.

Unsur Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut selanjutnya akan dijual di aderah pemasiran Liang Anggang dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perkubiknya. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap pengangkutan tersebut terdakwa tidak dapat memberikan atau menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu jenis Ulin karena Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e, bahwa “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” surat yang dimaksud adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap dua putusan pengadilan terkait tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dokumen sah, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara lengkap. Perbuatan pengangkutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan tindakan melawan hukum yang memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*. Selain itu, pelaku dinilai cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf atas tindakan tersebut. Pertimbangan hakim dalam kedua putusan menunjukkan adanya upaya

untuk menegakkan hukum secara adil, dengan memperhatikan aspek legalitas, niat pelaku, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya berlandaskan pada teks undang-undang secara normatif, namun juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan, khususnya pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen sah, perlu dilakukan secara tegas dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Dakhi, D., & Dohu Amajihono, K. (2023). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 1–7. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>
- Dwi Wahyuni, Asep Purwanto, Rian Susila, Prasetyo Widodo, & Fahriza Luth. (2024). Penyuluhan Dan Penanaman Pohon Bagi Masyarakat Sekitar Hutan Di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Untuk Menjaga Kelestarian Hutan. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 167–174. <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v2i1.849>
- Frangki B. Mengie. (2021). Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Mengatasi Pembalakan Liar Di Hutan Lindung Manimporok Desa Noongan Provinsi Sulawesi Utara. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(3).
- Hafid Irwan. (2021). Upaya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 115–136.
- Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut

- Ketentuan Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 263–275. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>
- Irman Putra, & Arief Fahmi Lubis. (2020). Pembaharuan Hukum : Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 1(2), 158–184. <https://doi.org/10.56444/psgj.v1i2.2043>
- Irvan Maulana, & M. Nanda Setiawan. (2023). Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *DATIN LAW JURNAL*, 4(1), 72–90.
- Iwamony, R. O. J., Pasalbessy, J. D., & Sopacua, M. G. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguntingan Bendera Negara Republik Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 816. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i8.1864>
- Parlindungan Harahap, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging. *Jurnal EduTech*, 6(1).
- Rovvy Weldry Gibrael Karinda, Ronald J. Mawuntu, & Herlyanty Y.A. Bawole. (2023). Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Lex Crimen*, 12(2).
- Yanti, A. A. I. E. K. (2020). Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisata Budaya Bali. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), 77–86. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86>
- Zauzah Rachmah, O., Bierhof, S., & Fathur Rizqi, M. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten. *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, 1(1), 93–116.